



Analisis Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama: Tinjauan Komprehensif Berdasarkan *Burgerlijk Wetboek*

Ni'matul Fauziah S. A. P¹, Krisnajaya Farhan Saputra², Syalaizha Febtria Putri³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya

Alamat: Jl.Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya

Email: ¹21071010322@student.upnjatim.ac.id, ²21071010327@student.upnjatim.ac.id,

³21071010334@student.upnjatim.ac.id

Abstract. Marriage in Indonesia is regulated by Law Number 1 of 1974 which requires implementation according to religious law, but interfaith marriages often cause problems, especially in inheritance rights. Indonesia recognizes three inheritance law systems: Islamic, civil, and customary, which regulate inheritance differently. Children from interfaith marriages often face inheritance obstacles, especially if there are differences of faith between the testator and the heirs. Several court decisions provide inheritance rights through a mandatory will, but are limited to one-third of the inheritance. Existing solutions include preparing a clear will, mediating disputes, and involving a notary to validate documents. A comprehensive approach through legal education and collaboration between the government, non-governmental organizations, and the community is needed to provide legal certainty and justice for children from interfaith marriages.

Keyword: Inheritance Rights, Children, Marriage, Different Religions

Abstrak. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mensyaratkan pelaksanaan sesuai hukum agama, namun perkawinan beda agama sering kali menimbulkan masalah, terutama dalam hak waris. Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris: Islam, perdata, dan adat, yang mengatur pewarisan secara berbeda. Anak dari perkawinan beda agama kerap menghadapi kendala pewarisan, khususnya jika terdapat perbedaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris. Beberapa putusan pengadilan memberikan hak waris melalui wasiat wajibah, namun terbatas pada sepertiga dari harta warisan. Solusi yang ada meliputi penyusunan wasiat yang jelas, mediasi untuk sengketa, serta pelibatan notaris untuk validasi dokumen. Pendekatan komprehensif melalui edukasi hukum dan kolaborasi pemerintah, lembaga swadaya, dan masyarakat diperlukan guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi anak dari perkawinan beda agama.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak, Pernikahan, Beda Agama

PENDAHULUAN

Perkawinan menurut para ahli merupakan sebuah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga bahagia selamanya dengan mempersatukan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri melalui ikatan jasmani dan rohani. Cara lain untuk memandang pernikahan adalah sebagai kesatuan yang mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa perkawinan yang sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya, dan setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Perkawinan harus memenuhi semua prasyarat dan batasan, termasuk standar hukum serta keyakinan agama dan pribadi dari para pihak yang terlibat, agar pernikahan tersebut

dianggap sah. Agama dan perkawinan saling terkait erat satu sama lain. Mayoritas agama memiliki hukum yang mengatur pernikahan, yang pada dasarnya mengharuskan pernikahan antara para pemeluk agama yang sama. Hal ini masuk akal karena keyakinan agama seseorang menjadi penentu utama dan paling signifikan bagi keberhasilan mereka dalam kehidupan rumah tangga. Namun, pada kenyataannya saat ini banyak kita temui perkawinan beda agama, salah satu contohnya rumah tangga artis Lydia Kandou dengan Jamal Mirdad, dari perkawinan ini mereka mendapatkan 4 anak. Anak-anak Lydia dan Jamal memiliki keyakinan agama yang berbeda, di mana dua anak beragama Islam dan dua lainnya beragama non-Muslim. Perkawinan keduanya harus berujung perceraian pada tahun 2013, yang tentu menyebabkan ketidakpastian hukum bagi anak-anak.

Ketidaktegasan peraturan perkawinan beda agama akan menimbulkan masalah, seperti persoalan waris. Hukum waris yang ada di Indonesia memiliki 3 sistem hukum yang diakui oleh negara dan masyarakat, yaitu dalam sistem hukum Islam, sistem hukum perdata, dan sistem hukum adat. Persoalan waris tidak jauh-jauh mengenai ahli waris, di dalam hukum perdata ahli waris sudah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan disebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah keluarga yang sedarah, baik yang sah maupun diluar perkawinan dan suami atau istri yang hidup terlama. Di dalam hukum perdata tidak mengenal tentang perbedaan agama atau bisa dikatakan sah-sah saja jika ahli waris berbeda agama, akan tetapi ada kendala tertentu. Oleh karena itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai hak waris anak dalam keluarga beda agama.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ketentuan hukum perdata Indonesia mengatur hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama?
2. Apa saja kendala hukum yang dihadapi dalam implementasi hak waris bagi anak dalam perkawinan beda agama menurut hukum perdata Indonesia?
3. Bagaimana solusi hukum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak waris anak dalam perkawinan beda agama berdasarkan tinjauan hukum perdata Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan ditulisnya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis ketentuan hukum perdata Indonesia yang mengatur hak waris bagi anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

2. Mengidentifikasi kendala-kendala hukum yang muncul dalam implementasi hak waris anak dari perkawinan beda agama menurut hukum perdata Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan solusi hukum untuk perlindungan hak waris anak dalam perkawinan beda agama berdasarkan tinjauan hukum perdata.

MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

1. Bagi Peneliti
 - Menambah wawasan peneliti terhadap isu waris dalam perspektif anak hasil perkawinan beda agama.
 - Meningkatkan keterampilan penulis mengenai analisis peraturan yang mengatur mengenai waris.
2. Bagi Masyarakat
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak anak yang di dapat dalam perkawinan beda agama.
 - Memicu diskusi di kalangan masyarakat tentang isu-isu perkawinan beda agama dan hak-hak anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif, karena dalam normatif memakai bahan-bahan keperpustakaan sebagai data dalam penelitian yang mana lebih berfokus pada norma hukum dan aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematik hukum. Penelitian ini sifatnya deskriptif analisis yang mana penelitian termasuk pada lingkup menelaah, menjelaskan, dan menganalisis undang-undang serta peraturan tertulis yang berkaitan mengenai penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Perdata Indonesia terkait Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama

Waris merupakan suatu istilah yang mana menjelaskan bahwa “orang berhak menerima suatu harta peninggalan dari orang yang meninggal”. Indonesia mengatur waris sendiri dalam berbagai jenis Hukum seperti Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata. Dalam Hukum Waris sendiri menjelaskan berbagai peraturan yang mengatur tentang bagaimana seorang ahli

waris sendiri memperoleh harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas, dalam pelaksanaan pewarisan sesuai yang ada dalam peraturan yang ada di Indonesia harus terpenuhi beberapa unsur seperti :

1. Pewaris;
2. Ahli Waris;
3. Harta Kekayaan

Hukum Perdata di Indonesia menjelaskan bahwa seorang ahli waris dilihat dari garis keturunan orang tua berbeda halnya dengan Hukum Adat yang melihat dari sistem kekeluargaan parental. Dalam penerapannya sendiri di Hukum Perdata terdapat suatu istilah yang dikenal dengan *Legitime Portie* yang mana hal ini menjelaskan bahwasanya seorang ahli waris dapat memperoleh warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris jika memiliki suatu hubungan darah atau garis lurus dengan Pewaris. Selain itu, *Legitime Portie* juga membantu apabila nantinya seorang Ahli Waris merasa dirugikan oleh Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris.(Belakang, 2017). Ahli Waris dapat membuat suatu tuntutan yang mana disebut *Inkorting* berarti pemotongan bagian warisan dari wasiat .

Indonesia saat ini telah terjadi banyak peristiwa hukum baru yang menyebabkan banyaknya Undang - Undang mengalami banyak perubahan seperti halnya Pernikahan Beda Agama. Saat ini banyak nya Pernikahan Beda Agama terjadi yang menyebabkan suatu kebingungan dalam masyarakat dalam memberi warisan jika nantinya anak telah lahir dalam pernikahan beda agama.

Apabila dalam pernikahan beda agama, jika dari salah seorang yang meninggal terlebih dahulu maka yang berhak mendapat warisannya ialah Suami atau Istri yang hidup lebih lama. Hukum sendiri tidak mengatur secara spesifik tentang anak yang lahir dari pernikahan beda agama sebagai seorang ahli waris.

Secara umum pernikahan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan hukum tersendiri baik bagi suami/istri maupun pihak ketiga. Maka dalam perkawinan beda agama jika tidak ada pihak yang memperkarakan hubungan dari pernikahan beda agama tersebut anak - anak mereka dapat menjadi seorang ahli waris. Tetapi apabila ada pihak ketiga yang memperkarakan ke Pengadilan dan dapat membuktikan bahwa perkawinan mereka tidak sah, maka anak-anak mereka hanya dapat mewaris dari ibunya saja sebagai ibunya dan tidak berhak mewaris kepada bapaknya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang - undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah”(Hasbi, 2018).

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bandung No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg, ahli waris yang berbeda agama tetap diakui sebagai ahli waris, namun tidak berhak mewarisi secara langsung. Warisan dapat diberikan melalui wasiat wajibah. Putusan Mahkamah Agung RI No. 51/K/AG/1999 dan No. 16/K/AG/2010 juga menyatakan bahwa ahli waris beda agama berhak mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah, dengan porsi tidak melebihi sepertiga dari harta warisan, setara dengan ahli waris lainnya.

Kasus perkawinan beda agama ini menjadi suatu permasalahan yang rumit terutama di Indonesia seperti kasus yang melibatkan keluarga artis Lydia Kandou dan Jamal Mirdad merupakan contoh nyata dari pernikahan beda agama yang menghadapi berbagai tantangan. Lydia, yang beragama Kristen, menikah dengan Jamal, seorang Muslim, pada tahun 1986. Meskipun mereka dapat menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil, hubungan mereka tidak berjalan mulus. Konflik muncul terkait pendidikan agama anak-anak mereka, di mana keduanya berjuang untuk mempengaruhi pilihan agama anak-anak, yang hingga dewasa masih bingung menentukan keyakinan mana yang harus dianut. Selain itu, masalah warisan juga menjadi perhatian karena menurut hukum Islam, anak-anak dari pernikahan beda agama dianggap tidak berhak atas warisan dari ayahnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan emosional bagi keluarga tersebut, menciptakan tantangan dalam pengasuhan anak dan pengelolaan konflik di dalam rumah tangga mereka (Jurnalistik et al., 2014).

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak sah dikarenakan tidak diakui oleh hukum. Anak dari perkawinan beda agama dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga hanya memiliki ikatan hukum dengan ibu dan berhak menerima warisan dari ibunya. Namun, jika ayah biologis mengakui anak tersebut, anak luar nikah berhak atas warisan dari ayah, sesuai KUHPerdara Pasal 862, 866, dan 873 ayat 1. Anak dari perkawinan beda agama tetap diakui sebagai ahli waris, namun perbedaan status mempengaruhi jumlah pembagian waris, tergantung pada kedekatannya dengan ahli waris sah. Maka dalam Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah maupun luar kawin, serta pasangan yang hidup terlama. Ini menunjukkan bahwa pewarisan didasarkan pada ikatan darah, meskipun berbeda agama. Pewarisan menurut undang-undang terjadi apabila pewaris tidak menentukan pembagian hartanya, sehingga ketentuan hukum akan mengatur berdasarkan hubungan keluarga (Adolph, 2016).

B. Kendala Hukum dalam Implementasi Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama

Waris dapat dimaknai dengan adanya 2 masalah utama yaitu, mengenai orang yang telah meninggal dunia atau pun menghilang kemudian meninggalkan harta benda sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang memiliki hak untuk memperoleh benda peninggalan

tersebut. Di dalam kasus perkawinan beda agama, biasanya terdapat kendala dalam pembagian waris terhadap pewaris. Ketika tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan keabsahan perkawinan mereka, maka keturunan mereka dapat menjadi ahli waris yang sah. Namun, berbeda halnya jika ada pihak ketiga yang memperlumaskan ke Pengadilan dan membuktikan bahwa perkawinan tersebut tidak sah, maka keturunannya akan mendapatkan waris dari ibunya saja dan tidak memiliki hak atas pewarisan bapaknya.

Ahli waris dalam Pasal 830 Jo. Pasal 832 BW, merupakan kegiatan pewarisan ada ketika terjadi kematian, dan pewarisan timbul pada orang yang berhak menjadi ahli waris. Ahli waris merupakan seorang keluarga yang memiliki hubungan sedarah yang sah (Lubis et al., 2023). Hubungan darah yang sah disini ialah hubungan yang diada sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tidak semua keluarga ahli waris akan menerima warisan, pewarisan dimungkinkan mengingat kedudukan garis keturunan yang baru. Karena keluarga tersebut paling dekat dengan ahli waris, maka pewarisan dari keluarga lain tidak diperbolehkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan tidak mengatur pula mengenai ahli waris yang memeluk agama yang berbeda dengan pewaris. Artinya, ada ketentuan tertentu yang dianggap tidak berhak menerima warisan, dan pengecualian ahli waris berdasarkan Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berarti bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ahli waris yang memeluk agama yang berbeda dengan pewaris tetap menerima warisan dari pewaris. Anak yang lahir dari pasangan beragama yang berbeda memiliki status hukum sebagai keturunan yang sah, karena perkawinan tersebut telah dicatatkan negara, dilakukan dengan hukum agama masing-masing, dan diakui secara hukum oleh negara. Menurut undang-undang, anak-anak secara hukum dapat memilih agama apa pun yang akan mereka anut saat mereka tumbuh dari perkawinan yang sah meskipun orang tua mereka memiliki tradisi agama yang berbeda.

Kenyataannya hukum waris masih bersifat pluralistik, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak waris anak hasil perkawinan beda agama, masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, yaitu hukum agama atau hukum adat. Artinya, belum adanya kesatuan yang mengatur tentang waris, menjadi faktor penghambat hak waris anak hasil perkawinan beda agama (Hasbi, 2018). Kendala hukum dalam pembagian hak waris anak hasil perkawinan beda agama dalam contoh kasus yang ada pada pendahuluan, terletak pada ketidakjelasan hukum yang akan diterapkan oleh Jamal. Jika hukum Islam yang diterapkan, maka anak-anaknya tidak berhak menerima warisan, karena pernikahan Jamal dianggap tidak sah menurut hukum Islam, yang mengakibatkan keturunannya dianggap sebagai anak haram. Hal ini

menyebabkan mereka tidak memperoleh hak waris dari Jamal berdasarkan ketentuan agama tersebut.

C. Solusi Hukum Untuk Perlindungan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Tinjauan Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 perkawinan yang sah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan yang sah membawa suatu ikatan dan memberikan akibat hukum secara sah, termasuk dalam sebuah masalah kewarisan(Istiqamah, 2017). Perkawinan dan hukum waris adalah dua hal yang saling berhubungan dalam kehidupan manusia, dikarenakan perkawinan menjadi salah satu alasan untuk mendapatkan warisan, di mana suami dan istri saling mewarisi. Perkawinan beda agama juga berhubungan dengan hak waris yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Interaksi antara kerabat yang beragama berbeda dalam kehidupan sehari-hari terbatas pada pergaulan dan hubungan yang baik, dan tidak mencakup aspek pelaksanaan agama seperti hukum waris.

Melindungi hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama di Indonesia memerlukan penerapan solusi hukum yang mempertimbangkan aspek hukum perdata serta realitas sosial. Penting untuk diketahui bahwa hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak secara khusus mengatur hak waris bagi anak dari perkawinan beda agama. Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, berbeda dengan beberapa hukum waris adat. Seseorang diakui sebagai ahli waris dalam hukum waris perdata karena perkawinan atau hubungan darah, baik yang sah maupun tidak. Hanya orang yang memiliki hubungan darah terdekat yang berhak menerima warisan, seperti yang diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata. Situasi ini berpotensi menimbulkan masalah hukum terkait warisan, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan antara suami dan istri mengenai hak waris anak. Salah satu solusi yang dapat diterapkan mencakup pembuatan akta pernyataan atau wasiat yang jelas mengatur hak waris anak dari kedua orang tua. Melalui wasiat tersebut, orang tua dapat menyatakan secara tertulis niat mereka untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak waris yang adil dan proporsional, tanpa memandang perbedaan agama. Hal ini penting karena dalam hukum perdata, wasiat merupakan alat sah untuk menentukan pembagian harta warisan, sehingga memberikan kepastian hukum bagi anak. Pelibatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan atau wasiat juga dapat dilakukan. Notaris dapat memberikan saran hukum yang tepat dan memastikan bahwa dokumen yang dibuat memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama tidak akan kehilangan hak waris mereka akibat kurangnya pengaturan yang jelas dari orang tua. Solusi selanjutnya jika dilihat dalam aspek

pengadilan Indonesia mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat menjadi solusi yang efektif jika terjadi perselisihan mengenai hak waris. (Anam, 2022). Dalam hal ini, mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu orang tua mencapai kesepakatan tentang pembagian harta waris, sehingga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan hak waris anak dalam perkawinan beda agama seperti yang terlihat dalam kasus pernikahan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad, merupakan isu hukum yang cukup kompleks. Dalam perspektif Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW) status hukum anak-anak dari perkawinan ini memerlukan kejelasan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka termasuk hak atas warisan. Berdasarkan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW), anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hak waris dari kedua orang tuanya. Namun, perbedaan pandangan hukum antara sistem hukum keperdataan dan hukum Islam terkait keabsahan perkawinan beda agama sering kali menimbulkan ketidakpastian yang dapat merugikan posisi hukum anak-anak tersebut. Permasalahan ini semakin rumit dikarenakan adanya ketidaksinkronan antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perkawinan Campuran sehingga diperlukan upaya keselarasan yang sama untuk peraturan guna memberikan perlindungan hukum yang jelas dan memastikan hak waris anak tetap terjamin. Selain itu, pengakuan status anak secara hukum melalui pencatatan perkawinan yang sah harus diprioritaskan agar anak-anak memperoleh kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dalam konteks hukum Islam, solusi dapat ditempuh dengan mekanisme pemberian wasiat dari orang tua kepada anak-anaknya, sehingga mereka tetap mendapatkan bagian tertentu dari harta orang tua. Jika terjadi konflik atau ketidakpastian hukum, pengadilan dapat menjadi tempat untuk meminta penetapan hukum yang adil dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Orang tua juga dapat menyusun akta waris di hadapan notaris untuk mengatur pembagian harta dengan jelas, sehingga hak anak-anak terlindungi.

Secara keseluruhan, solusi hukum untuk melindungi hak waris anak dari perkawinan beda agama mencakup pembuatan wasiat yang jelas, melibatkan notaris, dan menggunakan mediasi dalam penyelesaian sengketa. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan hak waris yang adil, menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat yang beragam.

PENUTUP

Perlindungan hak waris anak dalam situasi perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilihat dari berbagai perspektif termasuk hukum, sosial, dan budaya. Meskipun hukum perdata memberikan dasar yang diperlukan untuk mengakui dan melindungi hak-hak anak, kenyataannya di lingkungan sekitar seringkali menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Hal ini menyebabkan banyak anak terjebak dalam ketidakpastian dan konflik mengenai hak waris mereka yang berpotensi berdampak negatif pada kesejahteraan mereka di masa depan. Dengan demikian, sangat penting untuk mengambil pendekatan secara komprehensif dalam melindungi hak-hak anak tersebut. Peningkatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak waris sangat diperlukan, agar orang tua terutama yang berada dalam perkawinan beda agama memahami dengan baik hak-hak anak mereka. Selain itu, memperkuat pemahaman masyarakat tentang kompleksitas yang dihadapi anak-anak dalam konteks ini juga penting, sehingga stigma dan diskriminasi dapat berkurang. Saran untuk meliputi perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas hukum untuk merumuskan regulasi yang lebih responsif dan sesuai dengan kondisi sosial yang terus berkembang. Penyusunan pedoman yang jelas dan inklusif dalam hukum waris akan membantu mengurangi ketidakpastian yang sering dialami oleh anak-anak dari perkawinan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Burgerlijk Wetboek (BW), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- Agustin, I. S. (2014). Analisis Semiotika Sosial Pemberitaan Pernikahan Beda Agama pada Asmirandah dengan Jonnas Rivano di Situs Tempo. Co.
- Ahmad Aldo Septian. "Hak Waris Anak dari Perkawinan Beda Agama". 2023. Hlm. 6.
- Anam, K. (2022). Pelaksanaan Wasiat di Bawah Tangan Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Rayah Al-Islam*, 6(2), 131-139.
- Candra, G., Gautomo, K. I., & Pangestu, M. D. A. (2022). Hukum Waris Pada Perkawinan Beda Agama Menurut Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(2), 71-83.

- Hariyanto, B. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 8(2), 28-42.
- Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37-49.
- Hermanto, A., Fikri, A., & Hidayat, I. N. (2022). Menyoal tentang perkawinan beda agama dan akibatnya terhadap hak waris di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 68-83.
- Istiqamah, I. (2017). Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam DAN KUHPERDATA). *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 54-67.
- Putri, N. M., Hermansah, T., & Rizky, K. (2021). Problematika sosial dan keagamaan dalam keluarga beda agama di desa sendangmulyo kabupaten kulon progo yogyakarta. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 106-132.
- Rahmat, M. N. I. (2023). ANALISIS YURIDIS HAK MEWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Septian, A. A. (2023). *Hak Waris Anak Dari Perkawinan Beda Agama* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surabaya).
- Siringoringo, A. C. (2024). Analisis Hukum Terhadap Gugatan Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Yang Pewarisnya Masih Hidup.
- Simanjuntak, C. (2017). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(2).